WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 260 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN UJI MATERI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG PENENTUAN BATAS WILAYAH KOTA BONTANG DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dan agar tugas Tim berjalan optimal, perlu merubah personalia yang telah ditetapkan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 265 Tahun 2016 tentang Tim Penyusunan Uji Materi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang Dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah susunan personalia Tim Penyusunan Uji Materi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka lampiran Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 265 Tahun 2016 tentang Tim Penyusunan Uji Materi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang Dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 19 Juni 2017
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektur Daerah
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Camat se-Kota Bontang
7. Lurah se-Kota Bontang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 260 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN UJI MATERI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG PENENTUAN BATAS WILAYAH KOTA BONTANG DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pengarah	:	1. Wali Kota Bontang 2. Wakil Wali Kota Bontang 3. Kepala Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 4. Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang
Penanggungjawab	:	Plt. Sekretaris Daerah
Ketua	:	Asisten Administrasi Pemerintahan
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
Anggota	:	1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Dan Pertanian 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Kepala Dinas Pendidikan 6. Kepala Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 9. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Pemberdayaan Masyarakat 10. Direktur RSUD Taman Husada 11. Kepala Bagian Hukum Sekretrariat Daerah 12. Camat Bontang Utara 13. Kepala Kantor Pertanahan Bontang 14. Kabid Pertanahan (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan) 15. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kejaksaan Negeri Bontang)

16. Kasi Pidana Umum (Kejaksaan Negeri Bontang)
17. Kasubbag Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah (Bagian Pemerintahan Umum SETDA)
18. Kasubbag Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan (Bagian Pemerintahan Umum SETDA)
19. Kasi Pengadaan Tanah (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan)
20. Kasi Penyelesaian Sengketa Tanah (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan)
21. Lurah Guntung
22. Lurah Belimbing
23. Unsur Taman Nasional Kutai
24. Unsur Bagian Pemerintahan Umum SETDA
25. Unsur Perwakilan Masyarakat

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI